



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :08/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
(PPKPKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksana pemanfaatan dana alokasi dana nagari dan dana desa dipandang perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKPKN)
- b. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang nagari (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa.

6. Peraturan Bupati,...

6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
7. Peraruran Nagari III KOTO AUR MALINTANG nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari III KOTO AUR MALINTANG Tahun 2018 – 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
- Pertama : Menunjuk Pemegang KeKuasaan Pengelola Keuangan Nagari (PPKPKN), dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari.
- Kedua : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari untuk melaksanakan kegiatan pengelola keuangan Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- Keempat : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- .

DI TETAPKAN DI : BatuBasa
PADA TANGGAL : 21 Februari 2020
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

AZWAR MARDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR : 08/SK/WN-III KAM/2020
TANGGAL : 21 Februari 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA
KEUANGAN NAGARI (PPKPN)

N o	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	AZWAR MARDIN	Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan	
2.	JEFRI	Sekretaris Nagari	Koordinator	
3.	YUDELINA	Kaur Tata Usaha dan Umum	PelaksanaKegiatan	
4.	PULIN	Kasi Pemerintahan	PelaksanaKegiatan	
5.	DESWITA,SH	Kasi Kesejahteraan	PelaksanaKegiatan	
6.	ETRI YANTI	Kaur Perencanaan	PelaksanaKegiatan	
7.	RIYANI,S.St.Par	Kaur Keuangan	Bendahara	
8.	ASRUL KHAIRI, A.Md	Kasi Pelayanan	PelaksanaKegiatan	

WaliNagari III Koto AurMalintang

AZWAR MARDIN